



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. ahwa penyediaan air minum merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pokok air minum;
  - b. ahwa penyediaan layanan air minum kepada masyarakat memerlukan pendanaan yang dikelola secara baik melalui penetapan tarif air minum yang terjangkau dan adil berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan kualitas pelayanan;
  - c. ahwa untuk kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dukungan pendanaan dari pelanggan melalui tarif air minum perlu diatur dalam suatu peraturan daerah;
  - d. ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Tarif Air Minum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang selanjutnya disebut UPTD SPAM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD-SPAM) adalah Unit Pelaksana Teknis Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari UPTD SPAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
10. Pemangku kepentingan adalah pelanggan UPTD SPAM.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
12. Biaya Usaha adalah total untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi dan biaya keuangan.
13. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
14. Tarif air minum UPTD SPAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya sesuai Peraturan Daerah.
15. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
17. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
18. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
19. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
20. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

## Ruang Lingkup

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah Tarif Air Minum meliputi:

- a. prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Tarif;
- b. blok Kansumsi dan Kelompok Pelanggan;
- c. perhitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar;
- d. tarif UPTD SPAM;
- e. sambungan Baru Instalasi Air Minum dan Meter Air;
- f. pembukaan Kembali Sambungan dan Balik Nama;
- g. pembayaran Rekening Air Pelanggan;
- h. hak dan Kewajiban Pelanggan; dan
- i. larangan.

## Bagian Kedua

### FUNGSI

#### Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Tarif air minum berfungsi sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan tarif air minum guna mewujudkan pelayanan yang baik dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum.

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP DASAR PENETAPAN TARIF

#### Pasal 4

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

#### Pasal 5

- (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah minimum regional yang berlaku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 2,5% (dua koma lima perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
- (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

#### Pasal 6

Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

## Pasal 7

- (1) Pendapatan UPTD SPAM harus memenuhi prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dan hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Untuk pengembangan pelayanan air minum tarif rata-rata direncanakan harus menutup biaya dasar ditambah tingkat keuntungan yang wajar.

## Pasal 8

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai antara lain melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

## Pasal 9

- (1) Proses perhitungan dan penetapan tarif harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan UPTD SPAM dengan cara:
  - a. menyampaikan secara jelas informasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif kepada para pemangku kepentingan; dan
  - b. menjangkau secara bersungguh-sungguh aspirasi yang berkaitan dengan perhitungan dan penetapan tarif dari para pemangku kepentingan.
- (3) Proses perhitungan dan penetapan tarif yang akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan landasan perhitungan yang mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

## Pasal 10

- (1) Perhitungan tarif harus mempertimbangkan perlindungan dan pelestarian fungsi sumber air dalam jangka panjang.
- (2) Penenaan tarif progresif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertujuan untuk perlindungan air baku.

## BAB IV

### BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

## Pasal 11

- (1) Besaran tarif ditetapkan melalui Blok Konsumsi pelanggan air minum UPTD SPAM, meliputi:
  - a. Blok I; dan
  - b. Blok II.
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar